

## **PENJELASAN ALUR DISKUSI DAN REKOMENDASI STRATEGIS**

**Tujuan: Implementasi Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Daerah Milik Jalan (Damija) Provinsi NTT secara Sah, Efektif, dan Akuntabel**

### **Pendahuluan**

Diskusi kita dimulai dari satu tujuan utama Pemerintah Provinsi NTT: **bagaimana cara memungut retribusi dari pemanfaatan aset jalan provinsi secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru?**

Melalui serangkaian analisis dokumen dan pertimbangan hukum, kita telah berhasil merumuskan sebuah kerangka kerja regulasi yang lengkap dan kokoh, dari tingkat Peraturan Daerah hingga Petunjuk Teknis di lapangan. Alur ini dirancang untuk memastikan setiap langkah memiliki dasar hukum yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut adalah rekapitulasi alur diskusi dan kesepakatan-kesepakatan penting yang kita capai di setiap tahap.

### **Langkah 1: Identifikasi Dasar Hukum Utama dan Celah Regulasi**

- **Dokumen Acuan:** Perda NTT No. 1 Tahun 2024 (Dokumen 1).
- **Analisis:** Kita memulai dengan memeriksa fondasi hukum yang paling fundamental. Kita menemukan bahwa Perda tersebut telah memberikan kewenangan yang jelas kepada Pemda NTT untuk memungut retribusi atas pemanfaatan aset daerah.
- **Kesepakatan Penting:** Kita sepakat bahwa dasar hukum utama berada pada **Pasal 74 ayat (1) huruf i**, yang mengkategorikan pemanfaatan aset jalan sebagai objek **Retribusi Jasa Usaha**. Ini adalah "lampu hijau" pertama dan paling penting.
- **Identifikasi Masalah:** Namun, kita juga mengidentifikasi bahwa Perda ini bersifat makro. Perda memberikan **KEWENANGAN**, tetapi tidak menyediakan **CARA PELAKSANAAN** yang detail. Tidak ada rincian tarif, prosedur teknis, atau standar keselamatan. Inilah celah regulasi yang harus kita tutup.

### **Langkah 2: Menentukan Kebutuhan Instrumen Pelaksana**

- **Dokumen Acuan:** Permen PU No. 20/2010 (Dokumen 3) sebagai standar nasional dan Juknis DIY (Dokumen 2) sebagai *best practice*.
- **Analisis:** Kita menyadari bahwa untuk mengeksekusi kewenangan di Perda, diperlukan aturan turunan yang lebih teknis. Mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan dan praktik di daerah lain, kita tidak bisa langsung membuat petunjuk teknis tanpa adanya peraturan gubernur sebagai jembatan hukum.
- **Kesepakatan Penting:** Kita sepakat bahwa dibutuhkan **dua lapis instrumen pelaksana** di bawah Perda:
  1. **Peraturan Gubernur (Pergub):** Untuk mengatur hal-hal yang bersifat normatif (prinsip tarif, prosedur umum, penunjukan dinas).
  2. **Petunjuk Teknis (Juknis) Dinas:** Untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis-operasional di lapangan (standar galian, jarak aman, tipologi jalan, dll.).

### Langkah 3: Merumuskan Kerangka Normatif Melalui Draf Pergub

- **Tindakan:** Kita menyusun **Draf Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub)**.
- **Pertimbangan & Kesepakatan:**
  - **Formula Tarif yang Adil:** Kita merumuskan formula tarif yang transparan ( $\text{Tarif} = \text{HS} \times \text{IJO} \times \text{IL} \times \text{Volume}$ ) untuk menghindari penentuan tarif yang subjektif.
  - **Klasifikasi Lokasi:** Kita sepakat pentingnya **Indeks Lokasi (IL)** untuk mencerminkan nilai ekonomis yang berbeda di setiap ruas jalan, sehingga retribusi menjadi lebih berkeadilan.
  - **Penunjukan Kewenangan:** Kita menetapkan secara tegas bahwa **Dinas PUPR** adalah instansi yang berwenang memberikan rekomendasi teknis.

### Langkah 4: Menuju Kepastian Hukum yang Kuantitatif

- **Dokumen Acuan:** Perda Tarakan No. 2 Tahun 2022.
- **Analisis:** Ini adalah **titik balik krusial** dalam diskusi kita. Saat melihat contoh dari Tarakan, kita menyadari bahwa mendefinisikan tipologi jalan hanya dengan kata-kata deskriptif ("ideal", "sempit") adalah **kelemahan hukum yang fatal**. Hal ini dapat

menimbulkan multi-tafsir dan potensi sengketa.

- **Kesepakatan Penting:** Kita sepakat bahwa **kepastian hukum hanya bisa dicapai melalui data kuantitatif**. Oleh karena itu, kita harus:
  1. **Menetapkan lebar Ruang Milik Jalan (Rumija) secara definitif** untuk setiap ruas jalan provinsi.
  2. **Menggunakan data lebar Rumija tersebut sebagai dasar terukur** untuk mengklasifikasikan tipologi jalan dalam Juknis.

#### **Langkah 5: Membangun Instrumen Teknis dan Data yang Lengkap**

- **Tindakan:** Berdasarkan kesepakatan pada Langkah 4, kita menyusun dua dokumen teknis final:
  1. **Draf Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Penetapan Lebar Rumija:** Dokumen ini berfungsi sebagai "buku data induk" yang menjadi sumber rujukan resmi dan sah mengenai lebar setiap ruas jalan provinsi.
  2. **Draf Juknis yang Diperkuat dan Disempurnakan:** Kita merevisi total Draf Juknis sebelumnya dengan:
    - **Memperkuat Pasal 5:** Mengubah definisi Tipologi A, B, C, D menjadi berbasis ukuran meter yang mengacu pada Kepgub Lebar Rumija.
    - **Menambah Bab III:** Merinci daftar dokumen wajib yang harus dilampirkan pemohon, menciptakan transparansi sejak awal.

#### **Hasil Akhir: Paket Regulasi yang Komprehensif dan Siap Pakai**

Melalui alur diskusi ini, kita telah berhasil membangun sebuah **paket regulasi yang utuh, berjenjang, dan saling menguatkan**:

1. **Perda No. 1/2024 (Dasar Kewenangan):** Memberikan hak untuk memungut retribusi.
2. **Rancangan Pergub (Aturan Normatif):** Menjabarkan prinsip, formula, dan prosedur umum.
3. **Rancangan Kepgub Lebar Rumija (Dasar Data Kuantitatif):** Memberikan data fisik yang definitif dan sah.

4. **Rancangan Juknis Dinas (Pedoman Operasional):** Memberikan panduan teknis yang terukur, objektif, dan siap digunakan di lapangan.

Dengan mengikuti rekomendasi alur dan mengimplementasikan seluruh paket regulasi ini, Pemerintah Provinsi NTT akan memiliki sistem pemungutan retribusi pemanfaatan damija yang tidak hanya akan **mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, tetapi juga **kokoh secara hukum, transparan dalam pelayanan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.**